



RETRIBUSI - REKREASI - OLAH RAGA

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 15, LD. 2011 / NO. 12 SERI C, TLD. NO. 57 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak / kurang bayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2011.

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Penjelasan 2 hlm, lampiran -- hlm